

**KAJIAN TENTANG PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG HARUS
DIHADIRI PARA PIHAK PADA MASA PANDEMI COVID 19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FRISKA CINDI FAUZIAH

NIM. 02011381823346

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FRISKA CINDI FAUZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823346
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA


JUDUL

**KAJIAN TENTANG PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG HARUS
DIHADIRI PARA PIHAK PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Friska Cindi Fauziah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823346
Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu, 14 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 September 2022



Friska Cindi Fauziah

NIM. 02011381823346

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah”

- Q.S. Huud:88 –

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas semua kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan. Belajarlah untuk mengerti, bahwa segala sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi kecuali akan diganti dengan yang lebih baik lagi”

- Ali bin Abi Thalib –

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- 1. Orang Tua**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat dan teman-teman**
- 4. Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayah serta ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Kajian Tentang Pembuatan Akta Notaris Yang Harus Dihadiri Para Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19**” dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya kesulitan ataupun kendala lain yang menghampiri, namun penulis tetap dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik berkat bimbingan, masukan dan saran dari para dosen pembimbing. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik, saran serta masukan yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap agar skripsi ini kelak akan berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 30 September 2022

Penulis,



Friska Cindi Fauziah

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karna atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasalah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat, salam serta syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para pengikut dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini juga tidak akan berjalan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaf, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan arahan, saran serta nasehat dalam perkuliahan selama ini dan pemilihan judul skripsi yang sesuai;
7. Ibu Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang juga telah bersedia membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dengan baik dan tanpa lelah memberikan penulis nasehat, saran serta pengarahan yang sangat baik dan berguna;
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya tanpa lelah disela-sela kesibukannya dan telah

memberikan penulis nasehat, saran serta pengarahan yang sangat baik dan berguna;

9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik saya yang telah membimbing saya dan memberikan nasehat dalam rencana perkuliahan saya selama ini;
10. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn.. BKP., selaku narasumber saya pada penelitian ini;
11. Kedua orang tua saya Bapak Warman Suparman dan Ibu Sukiyah Anita Sari, yang selama ini selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak kunjung putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
12. Kedua saudara saya Farel Ardiansyah dan Fanessya Marshadilla Novelia yang selama ini selalu menghibur serta memberikan dukungan, semangat dan doa untuk saya;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Teman Spesial saya yaitu Badai Baras Siregar, pendukung terbaik yang telah mendukung serta menemani, menjadi tempat berkeluh kesah saya beberapa tahun kebelakang dan terus menyemangati saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Sahabat terbaik selama perkuliahan, yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya Maudy Stevania, Khalisa Pranindya, Religia Devhani, Tamara Mutiara, Ummi Tsabita Ananda, Sarah Isnaini Febrianti dan Shafira Rizki yang telah menjadi teman saya semasa perkuliahan dari awal hingga skripsi ini dibuat, dan yang selalu ada dan membantu saya di situasi apapun sampai di titik akhir ini;
17. Teman-teman terbaik saya selama perkuliahan, Semangka Kotak Team (Reyhan, Fahmi, Dandi, Prima, Yopi, Cik do, Marko dan Koko) yang telah

menemani saya bermain game dan jalan-jalan serta mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan;

18. Teman-teman terbaik saya sejak dibangku SMP yaitu Slibaww (Inek, Mutia, Sonia, Suci) yang telah hadir dan mendukung saya dalam membuat skripsi ini;
19. Teman-teman terbaik saya sejak SMA yaitu Desti dan Indah yang menghibur dan menyemangati saya dikala saya menyelesaikan skripsi ini;
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 30 September 2022



Friska Cindi Fauziah

NIM. 02011381823346

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Keabsahan	16
3. Teori <i>Cyber</i>	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
1. Pengertian Notaris	25
2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum	26
3. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Notaris	28
4. Larangan Notaris	32
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	35
1. Pengertian Akta Notaris	35
2. Jenis Akta Notaris	37
3. Fungsi Akta Notaris	39
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Client</i> atau Penghadap	40
1. Pengertian <i>Client</i> atau Penghadap	40
2. Kedudukan <i>Client</i> atau Penghadap Pada Saat Pembuatan Akta Notaris	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pembuatan Akta Notaris	42
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Pembuatan Akta Notaris yang Harus Dihadiri Para Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP- /2020	45
1. Pembuatan Akta Notaris yang Harus Dihadiri Para Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Pandemi Covid-19	49
2. Pembuatan Akta Notaris Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP- /2022	54
B. Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Para Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19	63
1. Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Para Pihak Sebelum Masa Pandemi Covid-19	64
2. Keabsahan Akta Notaris yang Tidak Dihadiri Para Pihak Pada	

Masa Pandemi Covid-19	66
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	


Nama : Friska Cindi Fauziah
NIM : 02011381823346
Judul : Kajian Tentang Pembuatan Akta Notaris yang Harus Dihadiri Para Pihak
Pada Masa Pandemi Covid-19.

ABSTRAK

Kehadiran para pihak pada pembuatan akta Notaris merupakan hal yang harus dipenuhi, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tetapi kegiatan pembuatan akta Notaris ini menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilakukan karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah serta Surat Himbauan Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI). Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu, bagaimana pengaturan pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP-INI/2020 dan bagaimana keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada masa pandemi Covid-19 kegiatan yang dilakukan Notaris harus tetap berjalan dengan membagi kegiatan menjadi kegiatan yang dapat ditunda dan tidak dapat ditunda serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Keabsahan dari pembuatan akta Notaris tanpa kehadiran para pihak pada masa Pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19 adalah tidak sah.

Kata Kunci : Notaris, Akta Notaris, Pembuatan Akta Notaris, Keabsahan, Pandemi Covid-19.

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Anhalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang mensyaratkan adanya alat-alat mengenai hubungan hukum perdata yang ada dan/atau yang ada di antara mereka; kekuasaan umum untuk mana dan jika Undang-Undang menghendaki demikian atau demikian oleh masyarakat, untuk menghasilkan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik dan dikenal sebagai notaris. Kebutuhan inilah yang mendorong didirikannya lembaga sosial yang dikenal dengan Notaris.¹

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Notaris adalah pejabat negara atau pejabat publik yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas negara dalam pelayanan hukum publik guna mencapai kepastian hukum sebagai pejabat akta pejabat otentik dalam masalah perdata. Hal ini dilakukan demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat akta otentik dalam urusan perdata.² Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan definisi yang merujuk pada tugas dan wewenang Notaris, pengertian Notaris, pengertiannya yaitu Notaris ini adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta dan mempunyai kekuasaan tambahan sebagaimana disinggung dalam

¹ G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 2.

² Djuhad Mahja. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia. Hlm. 59.

peraturan perundang-undangan ini atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Otoritas ini dapat didasarkan pada Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.

Seorang Notaris memiliki tugas menjadi pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta autentik yang dibutuhkan oleh *client* atau penghadap dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. *Client* atau penghadap disini adalah 1 (satu) orang atau lebih yang menghendaki suatu perjanjian atau suatu ketetapan untuk dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan kehendaknya dan aturan yang berlaku.³ Selanjutnya, pengertian akta autentik juga tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Sedangkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akta yang sah memuat tanda tangan para pihak yang menyatakan bahwa para pihak telah membuat dan menyetujui suatu perjanjian atau kontrak, maka akta

³Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. 2020. *Cyber Notary : Realita dan Idealita*. Palembang: Unsri Press. Hlm 80.

tersebut dianggap sebagai salah satu alat bukti yang ideal di mata hukum, memberikan akta Notaris kekuatan hukum yang substansial dan mengikat.

Akta autentik ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akta para pihak (*partijacte*) dan akta pejabat (*acte ambtelijk*), akta para pihak (*partijacte*) adalah suatu akta yang prakarsa pembuatan aktanya dari para pihak yang berkepentingan, para pihak tersebut nantinya akan datang menghadap pejabat yang berwenang, contohnya seperti akta tanah hak milik, akta surat kuasa, dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta Notarial sedangkan akta pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akta yang prakarsa pembuatan aktanya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan Prakarsa para pihak yang tercantum dalam akta.⁴ Para pihak yang ingin membuat akta harus datang menghadap pejabat berwenang yaitu Notaris. Pada saat menghadap akan membuat suatu akta Notaris, para menghadap diwajibkan hadir sesuai dengan aturan yang tertera pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”.

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa pada saat pembuatan suatu akta, baik Notaris maupun penghadap dan saksi harus datang atau hadir secara langsung atau bertatap muka (*face to face*) dan menandatangani akta yang dibuat pada

⁴ Ropaun Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. Hlm. 42.

saat itu juga dihadapan penghadap, Notaris dan saksi. Tanpa kehadiran penghadap, saksi, dan Notaris pada saat pembuatan, dan pembacaan akta dihadapan para pihak serta penandatanganan akta, maka akan mengakibatkan akta Notaris tersebut tidak bisa ditandatangani maupun dibacakan secara langsung dan berarti akta tersebut kehilangan keautentikannya yang mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.⁵

Namun disamping adanya kewajiban kehadiran para pihak pada saat pembuatan akta Notaris dan kewajiban Notaris yang harus membacakan akta dihadapan para pihak, terdapat kendala serius yang muncul pada awal tahun 2020, yaitu wabah penyakit menular yang terjadi di beberapa negara salah satunya Indonesia. Pada awal tahun 2020 negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit penyebaran *Corona Virus Disease 2019* atau virus COVID-19 yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *virus pandemic*. Virus Covid-19 ini mengakibatkan berbagai hal menjadi terhambat, termasuk pembuatan akta oleh Notaris. Pembuatan akta Notaris yang mengharuskan para pihak untuk hadir sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris beberapa waktu menjadi tidak bisa dilakukan karena penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat sehingga pemerintah telah mengeluarkan aturan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

⁵ Gana Prajogo, Abdul Salam. "Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid-19". PALAR (*Pakuan Law Review*). Vol. 08. No. 01. Januari-Juni 2022. Hlm 112.

Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berisi tentang penetapan virus Covid-19 sebagai kelompok penyakit yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan pada masyarakat di Indonesia yang harus dilakukan suatu upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia, maka Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19

⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

bagi Notaris. Surat himbauan tersebut berisi bahwa setiap Notaris untuk mengikuti protokol kesehatan khususnya bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan menjaga jarak (*social distancing*) dengan klien.⁷ Selain itu, dikarenakan adanya virus Covid-19 ini maka pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Menjaga Jarak (*Social Distancing*)

Pembatasan sosial berskala besar adalah kata yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan mengacu pada pembatasan sosial. Undang-undang yang mengatur tentang menjaga jarak atau *social distancing* ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan menyebutkan bahwa ada pembatasan yang dilakukan sebagai bagian dari kedaruratan kesehatan masyarakat karena penyebaran penyakit menular. Undang-undang ini membahas topik karantina kesehatan. Pasal 59, yang menetapkan bahwa klausa ini termasuk didalamnya, mengatur bahasa berikut:

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak

⁷ Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Bagi Notaris.

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa,

Karantina kesehatan adalah upaya untuk mencegah dan mencegah masuk atau keluarnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan risiko kedaruratan kesehatan. Karantina Kesehatan adalah upaya pencegahan dan pencegahan masuk atau keluarnya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat..⁹

Pasal ini menjelaskan bahwa kegiatan menjaga jarak atau *social distancing* ini bertujuan untuk mengurangi ataupun mencegah penyebaran virus Covid-19 yang merupakan upaya dari adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat biasa yang ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, cemaran kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan tersebar di negara atau lintas wilayah.¹⁰ Pasal ini menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan karena merupakan jenis penyakit yang bersifat luar biasa menular yang menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat.

⁸ Pasal 59 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

⁹ Pasal 1 Ayat (1). Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2). Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

2. Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan suatu pembatasan kegiatan bagi suatu masyarakat atau penduduk di daerah atau di wilayah tertentu yang diduga terinfeksi atau terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) guna mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

3. Himbauan Tetap Berada Dirumah

Himbau tetap berada dirumah ini merupakan kegiatan meliburkan atau memindahkan tempat berkegiatan yang diluar rumah menjadi di dalam rumah, seperti meliburkan sekolah hingga menerapkan sekolah *online* dan bekerja dari rumah (*work from home*). Himbauan ini diberlakukan agar masyarakat atau penduduk meminimalisir terjadinya kontak fisik yang nantinya ditakutkan akan terjadi penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Himbauan ini juga diharapkan agar dapat menghambat bahkan menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada masyarakat Indonesia.

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) maka pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak menjadi tidak dapat dilakukan dan harus ada suatu peralihan sistem guna mendukung tugas dan kewenangan Notaris untuk pembuatan akta autentik khususnya pada saat pandemi Covid-19.

Mengingat peran serta kewajiban Notaris dan adanya pandemi Covid-19, maka diperlukan suatu peralihan sistem baru. Peralihan sistem ini dapat berupa pembuatan akta Notaris yang berbasis teknologi tersebut kemudian dikenal dengan istilah *cyber notary*.¹¹ *Cyber notary* ini merupakan suatu konsep peralihan sistem pada dunia maya yaitu berupa pembuatan akta Notaris berbasis teknologi serta menjalankan tugasnya setiap hari agar lebih mudah, sesuai dengan kebutuhan.¹² Selain itu peralihan sistem ini juga dibutuhkan guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dengan cara membatasi setiap aktivitas yang memerlukan kontak fisik secara langsung sesuai dengan Surat Himbauan yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-*INI*) dengan Nomor 65/33-III/PP-*INI*/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi Notaris. Surat himbauan tersebut berisi bahwa setiap Notaris untuk mengikuti protokol kesehatan khususnya bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan menjaga jarak (*social distancing*) dengan klien.

Namun dalam pengimplementasian kebijakan terkait peralihan sistem berupa *cyber notary* ini terdapat suatu masalah dalam proses pembuatan akta Notaris secara elektronik, yakni terkait belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata cara pembuatan akta Notaris dengan menggunakan *cyber notary*

¹¹ Wiranata, A. R. "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol 19. No. 1. April 202. Hlm 410.

¹² Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 53.

atau *e-notary*.¹³ Selain itu dalam pengimplementasian dari Surat Himbauan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dengan Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi Notaris ini, juga terdapat masalah lain yaitu mengenai kewajiban kehadiran para pihak pada saat akan melakukan pembuatan akta Notaris dan pembacaan akta Notaris ini terhambat bahkan sampai tidak dapat dilakukan karena adanya penyebaran virus Covid-19. Sedangkan kehadiran para pihak pada saat pembuatan akta Notaris merupakan suatu syarat formil yang harus dipenuhi yang apabila tidak dapat dipenuhi maka akan mengakibatkan akta Notaris yang dibuat menjadi cacat formil, sehingga akta yang dibuat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kemampuan pembuktian dihadapan pengadilan.

Permasalahan yang telah disebutkan diatas tentunya akan menghambat proses pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa uraian masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 bagi Notaris dan keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa

¹³ Humas FH UI. (2021). "*Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M*". [Online]. Diakses dari: <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 14.15 WIB.

Pandemi Covid-19 yang dituangkan menjadi sebuah skripsi berjudul **Kajian Tentang Pembuatan Akta Notaris Yang Harus Dihadiri Para Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan dibawah ini guna menghindari pembahasan serta penelitian yang terlalu luas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP-INI/2020?
2. Bagaimana keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP-INI/2020.
2. Untuk menganalisis keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya maka penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini seperti manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi tubuh keilmuan dan literatur akademik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang keabsahan pembuatan akta Notaris yang mewajibkan kehadiran para pihak di masa wabah Covid-19 dan proses pembuatannya di masa pandemi. absennya kedua belah pihak karena adanya Pandemi Covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut, khususnya mengenai sah atau tidaknya suatu akta Notaris yang dibuat di masa wabah Covid-19, saat diperlukan kehadiran saksi.

2. Manfaat Praktis

Makalah ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi prosedur pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 dan keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19, manfaat praktis ini khususnya untuk:

a. Bagi Notaris

Bagi Notaris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Jabatan Notaris dan menambah wawasan, inovasi serta pembaharuan mengenai pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 ini dan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal sebagai pejabat publik yang melayani para pihak yang berkepentingan khususnya pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kepastian hukum serta keabsahan dari akta Notaris yang dibuat dan harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintahan penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat serta dapat memberikan pengetahuan baru khususnya untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pengaturan dari akta notaris yang dibuat dan harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam penulisan proposal skripsi ini akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas agar proposal skripsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup yang akan dibahas pada

penelitian ini yaitu mengenai Kajian Tentang Pembuatan Akta Notaris Yang Harus Dihadiri Para Pihak Pada Masa Pandemi Covid-19 yang memiliki kekhususan sesuai dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19, serta keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teori

Teori dan kerangka teori pada suatu penelitian digunakan sebagai suatu dasar pemikiran dalam menyusun suatu penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustafa Adidjojo yang menjelaskan bahwa teori diartikan sebagai ungkapan hubungan biasa antara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam memahami dan permasalahan yang muncul dalam bidang itu, teori diartikan sebagai ungkapan hubungan sebab akibat antara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu.¹⁴

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang dinilai sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan yang nantinya akan dibahas sebagai landasan dalam berfikir untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, teori-teori yang akan digunakan penulis diantaranya yaitu:

¹⁴ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo. 1998. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : CV Haji Mas Agung. Hlm.12.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum artinya penjagaan atau pengamanan mengenai perbuatan sembarangan atau suka hati, yang dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat mencapai suatu hal yang diinginkan pada kondisi khusus atau kondisi tertentu. Dengan adanya kepastian hukum maka kehidupan bermasyarakat diharapkan akan menjadi lebih tertib, sehingga hukum tersebut mempunyai peran agar dapat menciptakan pengamanan hukum agar dapat menghasilkan kedisiplinan atau keteraturan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat lain mengenai arti dari kepastian hukum ini, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu agunan bahwasannya suatu peraturan atau hukum itu wajib diterapkan melalui cara-cara yang sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku dimasyarakat dan hukum atau aturan tersebut wajib ditaati oleh siapapun.¹⁵

Dalam pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 ini teori kepastian hukum digunakan untuk memberi perlindungan hukum, kepastian hukum atau jaminan hukum bagi *client* atau penghadap maupun Notaris dalam suatu akta autentik yang nantinya akan menjadi alat bukti kuat dalam pengadilan jika nantinya terdapat suatu permasalahan hukum terkait keautentikan suatu akta Notaris yang dibuat pada masa pandemi Covid-19.

¹⁵ Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 23.

2. Teori Keabsahan

Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata absah yang berarti sifat yang sah; kesahan.¹⁶ Keabsahan juga memiliki arti kata benda atau dalam kelas nomina, sehingga keabsahan dapat berarti tempat, benda, nama dari seseorang atau segala benda yang dibendakan.¹⁷ Sedangkan berdasarkan hukum Belanda, keabsahan berasal dari kata *rechmatig* yang berarti berdasarkan atas hukum.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa keabsahan merupakan sesuatu beda, dalam hal ini berupa dokumen/akta autentik yang bersifat sah berdasarkan hukum.

Teori keabsahan ini akan dihubungkan dengan keabsahan dari akta Notaris yang dibuat pada masa pandemi Covid-19 yang didasari pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata menjadi hakikat dari keautentikan akta Notaris dan juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris.¹⁹ Keautentikan akta Notaris juga tertera pada Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyatakan bahwa, akta Notaris yang selanjutnya disebut dengan akta adalah

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/absah.html>. [Online]. Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2022. Pukul 19.35 WIB.

¹⁷ Lektur.ID. <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>. [Online]. Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2022. Pukul 19.55 WIB.

¹⁸ Sofyan Hadi & Tomy Michael. "Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. Vol. 5. No. 2. Desember 2017. Hlm 3-4.

¹⁹ Habib Adjie. 2015. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, dikutip dalam Septinierco Agraperta, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Hlm 6.

akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Perjanjian yang diberikan tanda tangan pada penelitian skripsi ini adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Para penghadap harus memberikan tanda tangan pada akta yang dibuat dan dibacakan dihadapan para penghadap secara langsung. Dengan kata lain, dalam pembuatan akta Notaris membutuhkan kehadiran fisik secara langsung para pihak yang berkepentingan.

Seperti yang sudah diketahui bahwa tugas dari jabatan Notaris adalah mewujudkan perjanjian yang sesuai dengan kehendak para penghadap yang akan dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau aturan lain yang mengatur. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris ini merupakan alat bukti yang sempurna di mata hukum, kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.²⁰

3. Teori *Cyber*

Nobert Wiener pada tahun 1948 menyebutkan bahwa kata *cyber* berasal dari kata *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil kombinasi antara *robotic*,

²⁰ Fitri Fabiola. 2020. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya. Palembang, Hlm 26.

matematika, elektro, dan psikologi.²¹ *Cybernetic* semakin lama terus berkembang sehingga dapat menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang pada penggunaannya dapat membawa keuntungan sekaligus dapat menimbulkan persoalan misalnya persoalan pada ekonomi, persoalan hukum maupun persoalan mengenai kelembagaan serta penyelesaian sengketa.²² Akibatnya dapat medatangkan kata *cyberlaw* yang dapat diartikan menjadi Undang-Undang Teknologi Informasi, tetapi dapat diartikan juga sebagai bagian hukum yang setiap bidangnya berkaitan dengan subjek atau orang perorangan yang memakai teknologi internet yang dimulai pada saat online memasuki dunia maya.²³

Pada penelitian ini, teori *cyber* digunakan dalam pemutakhiran suatu kebijakan peralihan sistem pembuatan akta notaris secara elektronik atau berbasis teknologi yang di sebut dengan *cyber notary*. *Cyber notary* ini sangat dibutuhkan pada masa sekarang karena dinilai dapat berguna pada pencegahan penularan Covid-19 antara klien dan Notaris. Hal ini tentunya mangacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Sehingga teori *cyber notary* ini juga digunakan untuk melengkapi jawaban atas pembahasan pada penelitian ini.

²¹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisaris Gultom. 2005. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 6.

²² Ibid. Hlm. 10.

²³ Stephanie A Mamonto. “Perkembangan Cyber Law Di Indonesia”. www.waena.org. diakses pada tanggal 10 Oktober 2021. Pukul 11.00 WIB.

G. Metode Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini, penulis akan menguraikan keseluruhan proses pengumpulan dan analisis dokumen hukum, mulai dari memilih yang sesuai hingga melakukan wawancara yang diperlukan, hingga menarik temuan yang diperlukan. disesuaikan dengan sifat masalah yang dihadapi. Secara umum, peneliti dapat memilih antara dua pendekatan yang berbeda: penelitian normatif dan penelitian empiris. Untuk merumuskan skripsi ini, penulis menggunakan strategi penelitian normatif yang meliputi (namun tidak terbatas pada) unsur-unsur berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek penelitian dalam kajian yuridis normatif meliputi gagasan, konsepsi, asas hukum, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas; Dengan kata lain, kajian yuridis normatif adalah suatu bentuk kajian hukum yang berada pada bahan sekunder berupa karya yang diterbitkan.²⁴ Pada penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan pengaturan pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Himbauan No. 65/33-III/PP-ANI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19 yang juga datanya

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

didukung oleh data empiris yaitu data yang dihasilkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara, keseluruhan cara, rencana atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian dimulai dari perumusan masalah diawal hingga mencapai kesimpulan diakhir penelitian.²⁵ Metode pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada semua Peraturan Perundang-Undangan atau aturan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini serta mengulas peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus dari penelitian²⁶, yaitu mengenai pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati pada sesuatu yang merujuk pada berbagai prinsip hukum yang ada, misalnya merujuk pada

²⁵ Bambang Sunarto. Pendekatan Dalam Penelitian. [Online]. https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf. Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2022. Pukul 01.06 WIB.

²⁶ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandiri Maju. Hlm. 93.

pendapat para ahli hukum yang secara khusus membahas mengenai pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 dan keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang didapatkan dari peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
 - 4) Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 11 Tahun 2020;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
dan

- 6) Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 tentang himbauan pencegahan penyebaran virus covid-19 bagi Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan bisa digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membagikan kejelasan tentang bahan hukum utama (primer), contohnya pada penelitian, dan doktrin dari para ahli hukum.²⁷ Termasuk juga buku-buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari literatur yang ditulis oleh ahli hukum, doktrin, jurnal, artikel, kamus hukum, internet dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah subjek hukum yang menjelaskan dan mengajarkan cara penggunaan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.²⁸ Ini merupakan bahan-bahan yang terdapat pada suatu tulisan diantaranya kamus, juklak, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain yang berhubungan dengan prosedur pembuatan akta Notaris yang dihadiri para pihak pada masa Pandemi

²⁷ *Ibid.* Hlm. 87.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hlm 13.

Covid-19 dan keabsahan pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa Pandemi Covid-19.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan teknik/metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum, khususnya dengan mengambil dari bahan pustaka berupa konsep dan teori, pendapat ahli, atau temuan yang berkaitan dengan topik metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. oleh peneliti (*Library Research*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan kajian terhadap arsip yang ada merupakan penelitian kepustakaan. Sumber informasi lain, seperti bibliografi, dokumen, buku, dan jurnal ilmiah dengan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu akta Notaris yang harus diperhatikan, juga dapat dikonsultasikan. Wabah Covid-19 dan legalitas akta Notaris yang dibuat saat tidak ada pihak yang hadir.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen, serta hasil penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka. Dokumen yang didapatkan akan ditelaah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta

norma hukum yang ada pada perundang-undangan. Metode kualitatif dilaksanakan dengan menjabarkan data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan tersebut.²⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis dengan metode kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara membahas dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh penulis yang kemudian diproses sesuai dengan teori-teori hukum yang berlaku, norma hukum dan juga doktrin yang khususnya membahas mengenai pembuatan akta Notaris yang harus dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19 dan keabsahan dari pembuatan akta Notaris yang tidak dihadiri para pihak pada masa pandemi Covid-19.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pola berpikir yang disusun atas dua buah pernyataan serta sebuah kesimpulan (*silogisme*).³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik penarikan kesimpulan metode deduktif juga dapat diartikan dengan menarik kesimpulan tentang data tertentu dari suatu pembahasan umum ke data yang bersifat khusus.

²⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 172.

³⁰ Margaretha Sumarwati, Deny Sugono. (2021). "Pemakaian Bahasa dan penalaran sebagai Sarana untuk Menarik Kesimpulan Wacana Argumentasi". *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*. Vol. 4. No. 1. April 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: Intermesa.
- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. 2020. *Cyber Notary : Realita dan Idealita*. Palembang: Unsri Press.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandiri Maju.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjojo. 1998. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : CV Haji Mas Agung.
- Desy Sukrianti, Indah Rahmawati, dkk. 2016. *Kewenangan jabatan Notaris Terhadap masyarakat Serta Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Melawan Hukum” (berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 & Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)*. Surabaya.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisaris Gultom. 2005. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi”*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Djuhad Mahja. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia.
- Emma Nurita. 2012. *“Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran”*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Fitri Fabiola. 2020. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- Habib Adjie. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Habib Adjie. 2015. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, dikutip dalam Septinienco Agraperta, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Herlin Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya. Arkola.
- K. Wanjik Saleh. 1981. *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Komar Andasasmita. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- Made Mirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Tesis*, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- R. Soegondo Notodisoerja. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitilijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Ropaun Rambe. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta. Rinika Cipta.

B. Jurnal

- Agus Iriantoro. 2022. “Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”. *Jurnal Hukum Kenotariatan OTENTIK’S*. Vol 4 No 1 (2022) : Januari.
- Bayu Dwi Wijayanto, Rusdianto Sesung. “Pembelaan Notaris Dalam Menghadapi Persoalan pidana Dalam Era Pandemic Covid-19”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 6. No. 1. Februari 2022.
- Dwi Melyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. (2020). “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 9. No.1. Mei 2020.
- Gana Prajogo, Abdul Salam. “Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid-19”. *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 08. No. 01. Januari-Juni 2022.
- Laurensius Arliman. “Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya”. *Dialogica Jurnal. Faculty of Law Maranatha Christian University Tahun 2018*. Vol.9 No. 2.
- Margaretha Sumarwati, Deny Sugono. “Pemakaian Bahasa dan penalaran sebagai Sarana untuk Menarik Kesimpulan Wacana Argumentasi”. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*. Vol. 4. No. 1. April 2021.
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 6 No. 1. 15 Februari 2020.
- Sofyan Hadi & Tomy Michael. “Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. Vol. 5. No. 2. Desember 2017.
- Sundani, T. (2017). “Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”. *Premise Law Journal*. Vol. 1. 2017.
- Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 8. No. 2. November 2019.
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., ... & Tribuana, P. A. R. “Akta Notaris (Akta

Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*". Vol 2. 2016.

Wahyuni, Andi Suci. "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 18. No. 1. Oktober 2020.

Wiranata, A. R. "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol. 19. No. 1. April 2021.

Yessy Artha Mariyanawati, Habib Adjie. "Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary)". *Jurnal Perspektif*. Vol. 27 No. 1 Tahun 2022 Edisi Januari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).*

_____, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3273).*

_____, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236).*

_____, *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pecepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487).*

D. Internet

- Bambang Sunarto. *Pendekatan Dalam Penelitian*. [Online]. https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf. Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2022. Pukul 01.06 WIB.
- Dewi Nurita, Eko Ari Wibowo. “2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia”. [Online]. <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2022. Pukul 20.16 WIB.
- Humas FH UI. (2021). *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M*. [Online]. <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 . Pukul 14.15 WIB.
- Jata Ayu Pramesti, Ayu. “Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris”. [Online]. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021. Pukul 10.20 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. <https://kbbi.web.id/larang>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022. Pukul 17.39 WIB.
- _____. [Online]. <https://kbbi.web.id/absah.html>. Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2022. Pukul 19.35 WIB.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional. (2021). *Pandemi Covid-19*. [Online]. <https://covid19.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022. Pukul 15.58 WIB.
- Lektur.ID. <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>. [Online]. Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2022. Pukul 19.55 WIB.
- Prita Miranti Suyudi. “Notaris/PPAT dan Pandemi Covid-19”. [Online]. <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-lt5e8efcaac54aa>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022. Pukul 23.13 WIB.
- Stephanie A Mamonto. “Perkembangan Cyber Law Di Indonesia”. [Online]. www.waena.org. Diakases pada tanggal 10 Oktober 2021. Pukul 11.00 WIB.
- Widodo Suryandono. “Bolehkah Akta Otentik Ditandatangani Secara Sirkuler?”. [Online]. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-akta-otentik-ditandatangani-secara-sirkuler--lt5fcf374d7306f>. Diakses Pada Tanggal 14 September 2022. Pukul 03.54 WIB.

E. Lain-lain

Kode Etik Notaris Indonesia

Surat Himbauan Nomor: 65/33-III/PP-INI/2020